



BASARNAS

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Jl. Angkasa Blok B. 15
Kav. 2 - 3 Jakarta 10720
<http://www.basarnas.go.id>
E-mail : basarnas@basarnas.go.id

Telp. : (021) 65701116 / 65867510
Fax : (021) 65701152
Emergency : 115 - (021) 65867511
Emergency Fax : (021) 65867512

Yth. Para Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

SALINAN

SURAT EDARAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
TINDAK LANJUT HASIL *WORKSHOP* PENGEMBANGAN
SISTEM KESELAMATAN PARIWISATA NASIONAL

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu destinasi wisata utama dunia, yang pada tahun 2024 mencatat lebih dari 13,9 juta kunjungan wisatawan mancanegara dan ditargetkan naik menjadi 14,6–16 juta pada tahun 2025 dengan devisa USD 19–22 miliar. Di balik potensi besar tersebut, sejumlah destinasi wisata unggulan masih memiliki risiko keselamatan tinggi, terbukti dari berbagai insiden seperti kecelakaan pendakian, kapal wisata terbalik, hingga kecelakaan lalu lintas yang melibatkan wisatawan mancanegara. Hal ini menegaskan bahwa baik destinasi wisata alam maupun non-alam memiliki tantangan keselamatan yang harus ditangani secara serius.

Sebagai negara tujuan wisata global, Indonesia berkewajiban menjamin keselamatan setiap wisatawan, tidak hanya untuk perlindungan jiwa tetapi juga demi citra positif dan keberlanjutan industri pariwisata. Tanggung jawab ini memerlukan keterlibatan lintas kementerian/lembaga bersama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dengan penerapan standar keselamatan di destinasi pariwisata. Untuk itu, diselenggarakan *workshop* nasional sebagai

sarana membangun sinergi, merumuskan kebijakan, menyusun *roadmap* keselamatan, serta mengintegrasikan protokol dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam implementasi sistem keselamatan pariwisata nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Pengembangan sistem keselamatan pariwisata nasional menuntut sinergi lintas sektor dengan fokus pada perbaikan tata kelola, penyediaan sarana prasarana mitigasi risiko, serta peningkatan kapasitas dan sertifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata. Upaya ini perlu diintegrasikan melalui SOP keselamatan yang selaras dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, pemanfaatan teknologi monitoring, dan pengawasan pada kawasan berisiko tinggi. Dengan kolaborasi pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat, sistem keselamatan pariwisata nasional dapat terwujud secara komprehensif, adaptif, dan berkelanjutan demi perlindungan wisatawan serta penguatan citra Indonesia sebagai destinasi aman dan berkualitas.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Kantor Pencarian dan Pertolongan dalam merencanakan kegiatan peningkatan sistem keselamatan di wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan.

b. Tujuan

- 1) peningkatan *public awareness* (kesadaran masyarakat) dalam berwisata yang aman dan selamat.
- 2) pengembangan kompetensi SDM khususnya bagi pengelola industri pariwisata untuk menangani kedaruratan di wilayah yang dikelola.
- 3) penguatan SOP keselamatan (termasuk di dalamnya aspek SAR) di area wisata bagi pengelola, dan diintegrasikan dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

- 4) mekanisme pengawasan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terhadap pengelolaan kawasan wisata berisiko tinggi.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi kegiatan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan sistem pariwisata yang melibatkan unsur Kantor Pencarian dan Pertolongan, dinas terkait dan pelaku wisata.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888).
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966).
- c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5600).
- d. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 865).
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2020 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam di Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 692).
- f. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781).

5. Isi Edaran

Menginstruksikan kepada seluruh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan untuk:

- a. Peningkatan Kesadaran Masyarakat (*Public Awareness*):
Mendorong kegiatan edukasi, sosialisasi, dan kampanye keselamatan pariwisata kepada masyarakat dan wisatawan agar tercipta budaya berwisata yang aman dan selamat.
- b. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata:
Mendorong pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya pengelola destinasi wisata, pemandu, dan pelaku usaha wisata agar mampu menangani kedaruratan secara profesional.
- c. Penguatan SOP Keselamatan:
Penyusunan, penyesuaian, dan implementasi SOP keselamatan, termasuk aspek SAR, yang terintegrasi dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan serta sesuai dengan karakteristik kawasan wisata.
- d. Pengawasan pada Kawasan Wisata Berisiko Tinggi
Melakukan identifikasi, pemetaan, dan pengawasan secara berkelanjutan terhadap destinasi wisata yang memiliki potensi risiko tinggi, serta memastikan adanya mekanisme koordinasi dan kesiapsiagaan SAR.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi terwujudnya penyelenggaraan operasi SAR optimal.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2025
DEPUTI BIDANG OPERASI
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,
DAN KESIAPSIAGAAN,

ttd

EDY PRAKOSO

Tembusan :

1. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; dan
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
DAN KERJA SAMA,



DIDI HAMZAR